

Kontan Senin, 30 Maret 2020



sinarmas MSIG life

**PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 21 April 2020
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, lantai 39
Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan mata acara, sebagai berikut:

Persetujuan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 8 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 14 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan meninggalnya Presiden Direktur Perseroan, Bapak Hamid Hamzah, pada tanggal 26 Januari 2020; pengangkatan Bapak Wianto sebagai Presiden Direktur Perseroan; pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani sebagai Direktur Perseroan; serta pembatalan pengangkatan Ibu Agustina Tunggal Ria sebagai Komisaris Independen Perseroan. *)

*) Pengangkatan Bapak Wianto dan Bapak Satoshi Shiratani sebagai Direksi Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, 27 Maret 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di anggota bursa/bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
4. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 serta arahan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan dalam mencermati perkembangan penyebaran wabah COVID-19 maka Perseroan memandang perlu diatur kebijakan dan langkah kongkrit untuk mendukung hal tersebut, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan peran dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Perseroan berupaya maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana Rapat yang bersih dan aman kepada para Pemegang Saham dan atau para Kuasa Pemegang Saham serta Undangan dengan memperhatikan seksama prosedur sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan yang hendak hadir dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19, serta tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit COVID-19 berdasarkan standar World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat;
 - b. Setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan dihimbau hadir 45 menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan Thermal Check dan prosedur pencegahan COVID-19 lainnya saat memasuki area Gedung (Lobby), tempat Rapat diselenggarakan;
5. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan menghimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Dengan memperhatikan butir 5 diatas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
7. Dengan memperhatikan butir 5 dan 6 di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat namun mempunyai pertanyaan/pendapat agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan/pendapat tersebut dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada surat kuasa.
8. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa di Departemen Corporate Secretary dengan alamat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 3A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dan sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB;
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
10. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja, atau dapat diunduh melalui situs website resmi Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.

Jakarta, 30 Maret 2020

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

Direksi Perseroan